

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana *carding* ialah kejahatan siber dengan jumlah kasus cukup tinggi, di mana pelaku membobol kartu kredit yang lazimnya dipergunakan untuk membeli maupun menjual barang serta jasa, termasuk akun layanan *streaming* seperti Netflix. Data kartu kredit yang berhasil diperoleh umumnya diperjualbelikan maupun dipergunakan untuk bertransaksi tanpa seizin pemilik sahnyanya, menyebabkan kerugian finansial untuk korban. Di media sosial X, akun berlangganan Netflix yang diperoleh dari data kartu kredit hasil praktik *carding* banyak dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga resmi, yang kemudian menarik minat pelanggan sebab menawarkan berbagai jenis akun serta metode pembayaran yang fleksibel. Bagi *seller* serta *carder*, bisnis ini sangat menguntungkan sebab membutuhkan modal kecil tetapi memberi keuntungan besar. Lemahnya penegakan hukum pada praktik ini semakin memperparah situasi, terbukti dengan banyaknya *seller* akun hasil *carding* yang beroperasi secara terbuka di X tanpa konsekuensi hukum. Bahkan jika akun *seller* terblokir, mereka bisa dengan mudah membuat akun baru dengan identitas serupa, lengkap dengan testimoni untuk menarik pembeli, sehingga praktik ilegal ini terus berlangsung tanpa hambatan berarti.
2. Regulasi terkait tindak pidana *carding* di Indonesia khususnya dalam UU ITE masih belum sepenuhnya mencakup seluruh unsur tindakan serta pihak-

pihak yang terlibat dalam praktik penjualan yang memanfaatkan metode *carding*. Kekurangan ini menimbulkan keaburan norma hukum yang berdampak pada efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, *carder* kerap memakai mata uang digital dalam bertransaksi, memanfaatkan fasilitas internet di komputer umum, serta menargetkan korban di luar wilayah Indonesia, yang semakin menyulitkan kepolisian dalam menindak pelaku *carding* serta *seller* hasil kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan dalam sarana serta prasarana, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, penyempurnaan substansi hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi agar kejahatan *carding* bisa diminimalisir.

4.2 Saran

Melalui tulisan ini, penulis akan memberi beberapa saran serta pandangan guna memperluas wawasan aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai strategi penanggulangan pada praktik penjualan akun berlangganan Netflix memakai metode *carding*.

1. Untuk aparat penegak hukum untuk bisa melakukan pembaruan pada substansi aturan hukum dalam UU ITE agar mencakup tak hanya seluruh unsur serta pihak yang terlibat dalam praktik jual-beli memakai metode *carding*, tetapi juga berbagai opsi metode yang bisa dipergunakan dalam kejahatan ini. Perlu dipahami jika pembobolan kartu kredit tak hanya terjadi secara virtual, melainkan juga melalui metode fisik, seperti manipulasi

mesin EDC serta pembuatan kartu palsu, yang tak semuanya termasuk dalam kategori tindak pidana berbasis media elektronik. Dapat pula meningkatkan keilmuan dalam bidang teknologi yang memungkinkan adanya penegakan hukum secara efektif untuk bisa melakukan penyelidikan lintas negara serta pelacakan atas *carder* yang lebih baik.

2. Untuk masyarakat menjadi pengguna kartu kredit agar selalu memantau riwayat transaksi serta mengecek tagihan kartu kredit secara rutin guna memastikan jika setiap transaksi pembayaran yang tercatat benar-benar dijalankan oleh pemilik kartu. Selain itu, untuk pengguna layanan *streaming* Netflix, sebaiknya selalu membeli akun berlangganan melalui situs resmi serta segera melaporkan jika menemukan praktik jual-beli akun Netflix di luar *platform* resmi guna mendukung upaya penegakan hukum pada penyalahgunaan metode *carding*.